



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN  
BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2016 tentang tatacara penganggaran pelaksanaan penatausahaan Pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten natuna;
- b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak yatim piatu, nelayanm miskin, masyarakat lanjut usia, telantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna;

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 488);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

| PARAF KOORDINASI |          |
|------------------|----------|
| ASSISTEN         |          |
| KABAG HUKUM      | <i>f</i> |
| KASUBBAG         | <i>x</i> |

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
- 10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34);

| PARAF KOORDINASI |                    |
|------------------|--------------------|
| ASSISTEN         |                    |
| KABAG HUKUM      | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBAG         | <i>[Signature]</i> |

11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tatacara penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN NATUNA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi kabupaten natuna diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Beasiswa mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki Prestasi Akademik;
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penduduk Kabupaten Natuna yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan);

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |

- b. diploma Tiga (D3), diploma Empat (D4), Strata Satu (S1, baik di dalam Kabupaten Natuna maupun di luar Kabupaten Natuna;
  - c. memiliki IPK minimal 2,90 untuk eksakta dan 3,30 untuk non eksakta dibuktikan dengan KHS mulai semester pertama;
  - d. lulus seleksi administrasi;
  - e. tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah atau sumber lain;
  - f. tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - h. tidak sedang dikenai sanksi pidana;
  - i. sudah membuat laporan pertanggungjawaban beasiswa tahun sebelumnya bagi yang mendapatkan bantuan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Beberapa nama Himpunan atau ikatan (atau dengan nama lain) yang menaungi mahasiswa Natuna se-Indonesia dan berhak menerima bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna yakni :
- a. STAI NATUNA;
  - b. UT POKJAR RANAI;
  - c. IPMKN JOGJAKARTA;
  - d. IP2MN JAKARTA;
  - e. IPMKN BANDUNG;
  - f. IPMKN MALANG;
  - g. HMKN TANJUNG PINANG;
  - h. IPMKN BATAM;
  - i. IPMKN PEKANBARU
  - j. HPMN PONTIANAK
  - k. IPMKN SEMARANG

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| ASSISTEN         |   |
| KABAG HUKUM      | 4 |
| KASUBBAG         | X |

- (2) Permohonan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi diajukan dalam bentuk proposal dan ditujukan Kepada Bupati Natuna c/q. Disdikpora Kabupaten Natuna dengan melengkapi sebagai berikut:
- a. surat keterangan aktif kuliah ( 4 rangkap ) Cap basah;
  - b. foto copy kartu hasil studi (KHS) dilegalisir (4 rangkap);
  - c. foto copy KTM legalisir ( 4 rangkap);
  - d. foto copy KTP (4 rangkap);
  - e. foto copy KK (4 rangkap);
  - f. foto copy Akte Kelahiran (4 rangkap);
  - g. foto copy buku rekening tabungan yang masih aktif atas nama sendiri (4 rangkap);
  - h. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat setempat (4 rangkap).
- (3) Bagi penduduk Kabupaten Natuna yang sedang menempuh Studi Diploma Tiga (D3), Diploma 4 (D4), Strata Satu (S1), baik didalam Kabupaten Natuna maupun di luar Kabupaten Natuna, dimana tidak terdapat organisasi himpunan mahasiswa maupun IPMKN, maka diwajibkan mahasiswa tersebut menginduk ke organisasi himpunan Mahasiswa maupun IPMKN terdekat yang ada;
- (4) Bagi mahasiswa yang sudah terikat dengan Program Ikatan Dinas maupun Tugas Belajar, yang dibiayai oleh APBD / APBN, atau mahasiswa yang telah/akan mendapat beasiswa dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, tidak berhak untuk mendapat bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi;

| PARAF KOORDINASI |          |
|------------------|----------|
| ASSISTEN         |          |
| KABAG HUKUM      | <i>Y</i> |
| KASUBBAG         | <i>X</i> |

- (5) Semua data yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi merupakan data yang sebenarnya;
- (6) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas data yang diberikan kepada DISDIKPORA, yang bersangkutan diwajibkan membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kebenaran Data, dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada Tanggal 8 November 2018

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| ASSISTEN         |   |
| KABAG HUKUM      | 1 |
| KASUBBAG         | 2 |

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA, f.d

WAN SISWANDI